



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Blu

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Dagang (pakaian), tempat tinggal di Kampung Serupa

Indah, Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way Kanan,

sebagai **PEMOHON**;

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tanjung

Serupa, Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way

Kanan, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 15 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 116/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.Blu tanggal 15 Agustus 2013, pada pokoknya mengajukan hal-hal dengan beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 11 April 2008 , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/20/IV/2008, tertanggal 14 April 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 16 Januari 2009;  
Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 minggu di Kampung Tanjung Serupa Kacamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan terakhir pindah ke rumah sendiri di Kampung Serupa Indah sampai dengan bulan Juli 2013;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon ada perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
  - b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika sedang marah Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk dipulangkan kepada orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2013 dengan sebab Termohon marah karena Pemohon pulang larut malam yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan tinggal sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses persidangan melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut:

- Point 2: anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
- Point 3: bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu di Kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan terakhir pindah ke



rumah sendiri di Kampung Serupa Indah sampai dengan bulan Juli 2012;

- Point 5: Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2013 dengan sebab Termohon marah karena Pemohon pulang larut malam yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan tinggal sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai dengan sekarang;
- Pada petitum point 2: Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan apapun karena tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa dalam pembuktian Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis, berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/20/IV/2008, tertanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way Kanan yang *dinazegelen* serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu selanjutnya diberi tanda P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 1808060509840001 tanggal 28 Juni 2012 An. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan yang *dinazegelen* serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian diberi tanda bukti P.2.

Bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan permohonan tersebut,

Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way Kanan, Saksi Pemohon yang kedua telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008 dan saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka cemburu buta kepada Pemohon dan Termohon suka berkata-kata kasar, apabila bertengkar Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak kurang lebih bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sudah ada usaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way Kanan, Saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah tetapi saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka cemburuan kepada Pemohon dan apabila bertengkar Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikana Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertimbangkan permohonannya untuk bercerai dengan isterinya, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan isterinya;

Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg ayat (1) dan Pasal 150 RBg permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana pula ternyata dalam foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/20/IV/2008 yang oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1) terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah, karena itu harus dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah : bahwa tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon ada perempuan lain, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata-kata kasar dan Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk dipulangkan kepada orang tua Termohon. Puncaknya pada bulan Juli 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut dalam pembuktian Pemohon telah mengajukan saksi-saksi., pertama bernama SAKSI I dan yang kedua bernama SAKSI II, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah menguatkan dalil permohonan Permohon, keterangan mana satu sama lain terdapat persesuaian dan saling mendukung dan dapat dijadikan sebagai bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg. Oleh karena itu Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dalil atau alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun. Bahkan sejak Bulan Juli 2013 mereka telah hidup berpisah sampai sekarang. Hal yang demikian menunjukkan rumah tangga sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

مِيعَةً عَلَيْهِمْ وَلَا يَافِقُ فِئَافِ قَلِيلٍ أَوْ

زَعْنًا

Artinya : “ Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui” ;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut baru akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA No. 02 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 23 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. ALI SOFWAN. sebagai Ketua Majelis, NOFIA MUTIASARI,S.Ag. dan GENIUS VIRADES, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh EDI LAILI ALKAN .SH. MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa  
hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. ALI SOFWAN.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**NOFIA MUTIASARI, S.Ag.**

**GENIUS VIRADES, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**EDI LAILI ALKAN.SH.,MH.**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp. 375.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-
(Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)	



**Catatan:**

Salinan putusan/penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap pada saat diminta oleh pihak Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Blambangan Umpu,  
Panitera,

Drs. SUNARIYA.





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)